

SD. KEDUNGJAJANG . II

INPRES. 5/1981.

DIDIRIKAN. TNGG. 19.7.1982

NSS. 101052105041.

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur
Tanggal : 1 Nopember 1987 No.421.207.1/274/140.04/87

NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI		NOMOR URT SD NEGERI BARU.	KECAMATAN	KETERANGAN
L A M A	B A R U			
1	2	3	4	5
	Tompokersan	538	Lumajang	SDLB Imp.4/82
	Kalisemut III	539	Sukodono	Inp. 3/76
	Kedawung III	540	"-	Inp. 3/76
Sumberejo No.60	Sumberejo I	60	"-	
	Sumberejo II	541	"-	Inp. 3/77
Bondoyudo No.75	Bondoyudo I	75	"-	
	Bondoyudo II	542	"-	Inp. 3/77
	Merakan III	543	"-	Inp. 3/77
	M o j o III	544	"-	Inp. 6/80
Wonocempokoayu	Wonocempokoayu I	96	Senduro	
	Wonocempokoayu II	545	"-	Inp. 5/81
	Sentul III	546	"-	Inp. 5/81
	Pasarjambe VII	547	"-	Inp. 5/81
	Pasarjambe VIII	548	"-	Inp. 5/81
	Pasarjambe IX	549	"-	Inp. 4/82
	Kandangan III	550	"-	Inp. 4/82
	Kandangan IV	551	"-	Inp. 4/82
	Jambekumbu IV	552	"-	Inp. 4/82
	Kertosari III	553	"-	Inp. 7/83
	Gucialit IV	554	Gucialit	Inp. 6/80
J e r u k	J e r u k I	87	"-	
	J e r u k II	555	"-	Inp. 5/81
	Mlawang III	556	K l a k a h	Inp. 5/81
	Mlawang IV	557	"-	Inp.5/81
Kedungjajang No.422	Kedungjajang I	422	"-	
	Kedungjajang II	558	"-	Inp. 5/81
K u d u s No.405	K u d u s I	405	"-	
	K u d u s II	559	"-	Inp. 5/81
	Sawar m Kulon III	560	"-	Inp. 5/81
Sumberweringin No.424	Sumberweringin I	524	"-	
	Sumberweringin II	561	"-	Inp. 5/81

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Jln. Jagir Sidoresmo V Surabaya

Nomor : 421.207.1/274/140.04/88
Lampiran : 1 (satu) daftar

SALINAN dari surat putusan Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
Propinsi Daerah Tk.I Jawa Timur

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- MEMBACA : Surat Sdr. Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tgl. 12 Nopember 1985 No. 425.2/1603/140.21.02/85 tentang usul nomerisasi Sekolah Dasar.
- MENIMBANG : 1. Bahwa pada dewasa ini di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang terdapat penambahan Sekolah Dasar Negeri yang berdiri berdasarkan Proyek Impres Sekolah Dasar Negeri Impres 3/76, Impres 3/77, Impres 12/79, Impres 6/80, Impres 5/81, Impres 4/82, Impres 7/83 dan Impres 6/84 ;
2. Bahwa berhubungan dengan itu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tugas dibidang administrasi Sekolah Dasar Negeri (Kepegawaian Keuangan dan Material serta kelembagaan gedung), maka dipandang perlu Dinas menetapkan nama dan nomor beberapa lembaga Sekolah Negeri yang berada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 ;
3. Instruksi Presiden No. 3/76, 3/77, 12/79, 6/80, 5/81, 4/82, 7/83, 6/84 ;
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tk. I Jawa Timur No. 6 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tgl. 29 Desember 1952 Nomor : BH. 31/1619 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN,

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur tentang penetapan nama dan nomor lembaga Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Sesuai dengan aselinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar dan
Subsidi/Bantuan,

Drs. ABDUL GAFOER

NIP. 540-019-550.

Ditetapkan di : Surabaya
Tanggal : 1 Maret 1988

KEPALA DINAS P DAN K DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

tttd.

Drs. JAERFORDIN SAID
NIP. 010 026 130.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur, Kep. Biro Keuangan di Surabaya
2. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jatim, up. Bidang Pendidikan Dasar di Surabaya
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Drh. Prop. Dati I Jatim, Kab. Dati II Lumajang
5. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lumajang.
6. Pembantu Cabang Dinas P dan K Kecamatan se Kabupaten Lumajang.

KUTIPAN : Kepada Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui. / Kedung pjong